

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak bergulirnya reformasi, wajah lembaga penyiaran berubah total seperti yang dirasakan saat ini. Lembaga penyiaran, khususnya televisi dan radio bagai menemukan dunia yang baru dalam fungsinya sebagai transformasi pendidikan, informasi dan sebagai hiburan bagi masyarakat. Televisi dalam perkembangannya bukan lagi menjadi barang mewah serta stasiun televisi tidak lagi didominasi oleh perusahaan besar saat ini televisi semakin dekat dengan penonton dan sumber beritanya.

Televisi merupakan media komunikasi massa yang terus berkembang baik dilihat dari jumlah penggunaannya, variasi program-program acaranya, daya jangkau siarannya, serta jumlah stasiun televisi yang ada sekarang ini. Sebagai media massa, televisi mengalami perkembangan yang cukup pesat, yaitu sejak bergulirnya reformasi 1998 sampai sekarang. Ini terbukti dengan banyaknya stasiun televisi yang berdiri. Masa reformasi yang kemudian mempengaruhi perkembangan pada media sampai sekarang. Berbagai media massa, termasuk televisi bagai menemukan dunia yang baru dalam fungsinya sebagai komunikasi masa, bahkan radio menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan pers dan kehidupan masyarakat yang sadar akan informasi.

Seiring berjalannya waktu, maka makin banyak pula bermunculan televisi yang pada akhirnya berlomba-lomba dalam memunculkan program siaran unggulan hanya untuk memperoleh rating tinggi, baik itu televisi publik atau televisi swasta. Sementara itu, disisi yang lain lembaga penyiaran juga telah dijadikan alat komoditas politik sebagai bentuk aktualiasi diri para kontestan politik di layar-layar televisi dalam bentuk kampanye, *talk show*, iklan maupun siaran untuk kepentingan politik praktis.

Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dibentuk dari serangkaian diskusi panjang mengenai peran baru dunia penyiaran di era reformasi. Tidaklah heran banyak harapan dari para pengamat media massa mengenai adanya dunia penyiaran yang lebih independen, lepas dari cengkeraman kekuasaan. Selain itu, banyak juga harapan mengenai dunia penyiaran yang lebih ramah terhadap masyarakat yang selama ini jauh dari kemungkinan penguasaan radio dan televisi.

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar baik secara terbuka dan tertutup berupa program yang teratur dan berkesinambungan.¹

Kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang

¹ Pasal1 ayat 4 uu no 32 tahun 2002

demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan media massa terutama pertelevisian ini tentu ada yang menimbulkan dampak negatif terhadap sosial budaya masyarakat maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran bagian kedua penyelenggaraan penyiaran pasal 8 ayat 1 yaitu KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, dan ayat 2 point c yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. KPI/KPID mengatur segala aspek penyiaran di Indonesia. Tujuan lembaga ini didirikan adalah untuk mencapai siaran yang berkualitas bagi masyarakat dan mempermudah pendirian perizinan bagi dunia usaha dibidang penyiaran serta kontrol terhadap siaran yang akan diberikan kepada masyarakat.

Setiap daerah mempunyai Visi pembangunan untuk menjadikan daerahnya maju dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing.² Televisi (TV) lokal sebagai lembaga penyiaran di daerah, dituntut mampu menerjemahkan dan menyukseskan amanah otonomi daerah dengan mengembangkan konten-konten positif berbasis kearifan lokal daerah untuk pengembangan dan pembangunan daerah. Televisi lokal memiliki posisi yang kuat sebagai media daerah. Karena televisi lokal di dalamnya memuat konten (berita, musik, hiburan, program kesenian, kebudayaan, hingga potensi ekonomi lokal). TV lokal mengemas penyajian dengan mengedepankan kearifan lokal yang mencakup permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan.

Dampak kehadiran TV lokal merupakan warna baru dunia penyiaran tanah air karena selama ini kearifan lokal kurang optimal diangkat dalam wujud audio visual. Masyarakat daerah menaruh harapan sangat tinggi terhadap televisi lokal. Kehadirannya di dunia penyiaran diharapkan dapat memberi alternatif tontonan dan dapat mengakomodasi khazanah lokalitas yang saat ini kurang tertampung dalam tayangan televisi. Paket tayangan yang bermaterikan sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, dan unsur kedaerahan menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya

² Yantos. "Peranan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Dalam Mendukung Pemerintah Daerah". *Jurnal Risalah*, Vol.26 No.2, 2015, hlm 95

optimalisasi pembangunan daerah. Sehingga kehadiran televisi lokal, menjadi solusi penting untuk hal tersebut.³

Siaran di televisi kerap kali menayangkan berita-berita yang mengandung unsur pornografis, kekerasan, hedonisme, dan sebagainya yang ditampilkan di layar kaca. Berita tersebut disaksikan oleh berbagai lapisan masyarakat, diantaranya adalah anak-anak dan remaja. Mereka masih belum dapat memilih dan memilah mana tayangan yang seharusnya patut dicontoh dan tidak. Tayangan berita yang demikian dapat mempengaruhi perilaku anak-anak dan remaja yang notabene masih berjiwa labil.

Dalam Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran telah dijelaskan serta diatur tentang hal-hal yang dilarang menjadi sebuah tayangan penyiaran televisi yang mana pasal 36 berbunyi:

- 1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
- 2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri.

³ Rifka S. Akibu, "Implementasi Kebijakan Perizinan Penyiaran Televisi Lokal di Provinsi Gorontalo", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.4 No.2, 2015, hlm 1

- 3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
- 4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- 5) Isi siaran dilarang :
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- 6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Jika kita melihat pada saat ini masih banyak tanyangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang penyiaran. Oleh sebab itulah, penulis mengambil judul tentang **“EFEKTIFITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH YOGYAKARTA DALAM PENGAWASAN PENYIARAN TELEVISI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Penyiaran Acara Televisi?
2. Apakah Faktor Penghambat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Pengawasan Penyiaran Acara Televisi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyiaran acara televisi.
2. Untuk mengetahui Untuk mengetahui faktor penghambat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Pengawasan Penyiaran Acara Televisi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan wacana keilmuan, terutama ilmu Hukum Administrasi Negara.

2. Bagi Pembangunan

Dari sisi praktis, manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk Komisi Penyiaran Indonesia dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah guna melakukan pemikiran dan telaah bagi perkembangan penyiaran televisi untuk merumuskan upaya atau kebijakan-kebijakan yang terkait dimasa yang akan datang.